

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian informasi mengenai kondisi keuangan dari suatu perusahaan atau organisasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau pengguna laporan keuangan baik internal maupun eksternal ditunjukkan dengan adanya Laporan Keuangan (Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan akuntansi dan audit merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan dan juga *stakeholders*. Perusahaan yang sudah *go public* wajib mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak independen setiap tahunnya. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan rasa kepercayaan kepada para pemilik atau pengguna laporan keuangan dan juga berguna dalam pengambilan keputusan jika memenuhi syarat seperti yang ditentukan oleh *The Financial Accounting Standard Board (FASB)* serta *Statement of Financial Accounting Concepts No. 2* yang menyatakan bahwa standar kualitas yang ditetapkan adalah relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan harus diaudit sehingga menimbulkan kepercayaan bagi para pengguna terkait kualitasnya.

Pengguna laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal meliputi karyawan perusahaan, pihak manajemen dan dewan direksi. Di sisi lain, pihak eksternal meliputi pemegang saham, kreditur, lembaga pemerintahan, masyarakat umum dan lain sebagainya

(Adeng dan Adi, 2012). Setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan beragam. Oleh sebab itu, laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang wajar, dapat dipercaya dan mudah untuk dipahami oleh para penggunanya. Untuk memberikan informasi yang wajar, dapat dipercaya dan mudah dipahami, maka diperlukan adanya prosedur pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tertentu melalui seorang auditor yang independen. Akuntan Publik merupakan pihak yang paling independen dan dianggap bisa menjembatani kepentingan pihak *principal* (pemegang saham/ *stakeholders*) dengan pihak agen atau manajemen yang menjalankan atau mengelola sistem operasional perusahaan.

Seorang auditor independen berfungsi untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan melalui pemberian opini audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan melalui akuntan internal perusahaan. Auditor dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan baik sehingga mampu memberikan opini audit yang berkualitas dan berguna bagi kepentingan bisnis perusahaan. Selain itu, seorang auditor juga harus bersikap obyektif dan independen dalam melaksanakan tugasnya. Objektivitas dan independensi yang dituntut kepada auditor bertujuan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, sikap obyektif dan independensi merupakan hal yang penting dan merupakan kunci utama bagi profesi akuntan, khususnya akuntan publik. Sikap obyektif dan independensi ini harus melekat dalam diri seorang auditor terlebih ketika sedang dalam penugasan audit dan harus memberikan penilaian kewajaran laporan keuangan perusahaan atau organisasi yang diaudit.

Sikap independensi memiliki makna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu (Standar Profesi Akuntan Publik/ SAP 2001). Oleh sebab itu, seorang auditor akan melaporkan apa yang ditemukan selama penugasan audit berlangsung. Namun, hubungan antara auditor (KAP) sebagai pemeriksa dengan perusahaan (klien) sebagai pemberi tugas yang telah lama terjalin dapat mengancam kurangnya independensi auditor sehingga secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap kualitas laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor (KAP). Masa perikatan audit yang telah berlangsung cukup lama akan menciptakan kenyamanan bagi perusahaan karena pada suatu ketika auditor akan mencapai tahap dimana ia terikat secara emosional dan hal ini dapat mengancam independensinya (Marsela, 2009).

Pembatasan *tenure* (masa perikatan audit) adalah usaha yang dilakukan untuk mencegah agar auditor (KAP) tidak terlalu sering berinteraksi dengan klien yang akan mempengaruhi independensinya. Untuk menghindari hal ini maka diberlakukanlah peraturan mengenai kewajiban pergantian KAP oleh perusahaan. Efraim (2010) berpendapat bahwa ada dua argumen yang mendukung adanya kewajiban pergantian KAP. Pertama, independensi auditor (KAP) akan hancur karena adanya hubungan jangka panjang antara auditor (KAP) dengan klien (perusahaan). Kedua, kompetensi dan kualitas kerja auditor dari waktu ke waktu cenderung menurun secara signifikan.

Runtuhnya KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat pada tahun 2001 sebagai salah satu KAP besar yang masuk dalam jajaran *Big 5* KAP terbesar dunia menjadi alasan adanya pergantian Kantor Akuntan Publik (Marsela, 2009). KAP

Arthur Anderson terlibat dalam kecurangan yang dilakukan oleh klien Enron sehingga gagal mempertahankan independensinya. Di samping itu, runtuhnya KAP Arthur Anderson ini menjadi sinyal untuk negara-negara lain agar segera memperbaiki sistem pengawasan terhadap Kantor Akuntan Publik di Negara masing-masing dengan menerapkan pergantian KAP dan Auditor (*Auditor Switching*).

Auditor Switching merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan (klien) dalam pemberian penugasan audit atas laporan keuangan. *Auditor Switching* bisa terjadi karena ada regulasi atau peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan rotasi KAP (*mandatory*) dan juga karena keinginan dari perusahaan yang melakukan pergantian secara sukarela diluar peraturan yang berlaku (*voluntary*). *Auditor Switching* yang terjadi secara *voluntary* dapat terjadi karena berbagai macam faktor yang berasal dari klien dan auditor. Faktor dari klien yang dapat mempengaruhi terjadinya *Auditor Switching* adalah seperti *financial distress*, kegagalan manajemen, kepemilikan public. Di samping itu, faktor dari auditor yang bisa mempengaruhi terjadinya *Auditor Switching* adalah seperti *fee* audit dan kualitas audit. Sampai dengan saat ini, banyak Negara yang menerapkan adanya pergantian KAP secara wajib (*mandatory*) tersebut.

Penerapan *Auditor Switching* di Indonesia dilaksanakan secara wajib (*mandatory*). Kewajiban mengenai rotasi auditor telah diatur oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” dalam pasal 2 sebagai

perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Menurut peraturan ini, pemberian jasa audit secara umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Regulasi yang membahas mengenai pergantian auditor ini kembali disempurnakan pada Tahun 2008 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan dalam peraturan menteri ini mencakup dua hal. Pertama, pemberian jasa audit secara umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama enam tahun buku secara berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik selama tiga tahun buku secara berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kedua, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Peraturan mengenai rotasi auditor kembali diperbarui pada Tahun 2015 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Pasal 11 dalam peraturan pemerintah ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi

keuangan entitas tersebut setelah tidak 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit tersebut. Kebijakan mengenai *Auditor Switching* memang penting untuk dipertimbangkan dan dilakukan. Akan tetapi, ada pihak-pihak tertentu yang tidak setuju dengan adanya *Auditor Switching* tersebut. Pihak-pihak yang tidak setuju dengan hal ini berpendapat bahwa biaya yang dikeluarkan oleh klien untuk melakukan pergantian auditor akan lebih tinggi daripada manfaat yang diterima apabila pergantian itu dilakukan (Martina, 2010).

Stefan (2012), Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, mengatakan bahwa sektor manufaktur menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi karena berperan sebagai penyedia kebutuhan masyarakat di suatu Negara. Negara Republik Indonesia memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan pangsa pasar secara global di sektor manufaktur agar dapat bertumbuh secara lebih kompetitif dan berkelanjutan. Ada dua alasan mengapa penelitian mengenai *Auditor Switching* ini perlu dilakukan pada perusahaan manufaktur. Pertama, seperti yang dikatakan oleh Stefan, bahwa Negara Indonesia berpeluang untuk meningkatkan pangsa pasar secara global di sektor manufaktur. Oleh sebab itu, auditor diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kewajaran laporan keuangan agar dapat menanamkan kepercayaan investor sehingga pada akhirnya muncul keinginan investor untuk menanamkan modal pada perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia. Kedua, pergantian auditor (KAP) di sektor manufaktur penting untuk diteliti karena penelitian mengenai *Auditor Switching* belum dapat menunjukkan hasil yang konsisten pada periode yang berbeda.

Adanya perbedaan pendapat mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia menarik untuk kembali dijadikan topic penelitian mengingat adanya pihak-pihak yang mendukung dan tidak mendukung dengan pelaksanaan *Auditor Switching*. Jika pergantian auditor (*Auditor Switching*) terjadi secara *mandatory*, maka hal ini tidak menjadi masalah karena *Auditor Switching* merupakan kewajiban yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008. Penelitian kembali mengenai *Auditor Switching* yang terjadi secara *voluntary* sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *Auditor Switching* secara *Voluntary* pada perusahaan Manufaktur di Indonesia.

Faktor lain yang mendukung penelitian ini adalah hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel pergantian manajemen telah dilakukan oleh Adeng dan Adi (2012), Varadita dan Mochammad (2012), serta Apriyeni dan Sri (2014) menemukan bukti bahwa variabel pergantian manajemen signifikan mempengaruhi *Auditor Switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arezo, Zakiah dan Azam (2011), Rizkillah dan Didin (2012), Agusrinda, R. Ardi dan Devi (2014), serta Dewi dan Joicenda (2014) menunjukkan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizkillah dan Didin (2012), Agus, R. Adri dan Devi (2014) serta Sonya, Desmiyawati dan Rofika (2015) menunjukkan

bahwa variabel ukuran klien signifikan berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arezo, Zakiah dan Azam (2011), Adeng dan Adi (2012), Varadita dan Moch. Didik (2012) serta Setya, Rina dan Abrar (2015) menunjukkan bahwa variabel ukuran klien tidak berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Adeng dan Adi (2012) serta Varadita dan Moch. Didik (2012) menunjukkan bahwa variabel presentase perubahan ROA berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setya, Rina dan Abram (2015) menemukan bahwa variabel presentase perubahan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Auditor Switching* Secara *Voluntary* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berbagai penelitian mengenai *Auditor Switching* telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba menguji kembali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *Auditor Switching*. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
4. Apakah presentase perubahan ROA berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
5. Apakah ukuran klien berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
6. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap *Auditor Switching*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *Auditor Switching*.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap *Auditor Switching*.
4. Untuk mengetahui pengaruh presentase perubahan ROA terhadap *Auditor Switching*.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran klien terhadap *Auditor Switching*.
6. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *Auditor Switching*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Profesi Akuntan

Menjadi bahan informasi untuk profesi Akuntan Publik mengenai praktik perpindahan KAP (*Auditor Switching*) yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Mengetahui lebih lanjut hal-hal mengenai *Auditor Switching* yang terjadi secara *voluntary* dan memberikan wawasan yang berkaitan dengan pengembangan audit khususnya pergantian auditor (*Auditor Switching*) di perusahaan.

3. Bagi Regulator

Menjadi salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkaitan dengan praktik perpindahan KAP (*Auditor Switching*) oleh perusahaan *go public* yang sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal.

4. Bagi Penulis

Mengetahui lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Auditor Switching* secara *voluntary* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi untuk penelitian yang berkaitan dengan *Auditor Switching*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I, penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II, penelitian ini akan membahas mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, landasan teori yang digunakan, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab III, penelitian ini akan membahas tentang variabel penelitian serta defenisi operasionalnya, populasi dan sampel dalam penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam Bab III, penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai hasil uji statistik deskriptif dan hasil analisis regresi logistik. Dalam bab ini peneliti juga akan memberikan penjelasan terkait hasil analisis dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V, penelitian akan membahas kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.